

**KAJIAN HUKUM PENCURIAN DATA PRIBADI MENURUT  
UNDANG – UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
(STUDI KASUS : PUTUSAN PN BANTUL 270/PID.SUS/2023/PN BTL) <sup>1</sup>**

**Oleh:**

**Beauty Nazaria Singal <sup>2</sup>**

[nazariabeauty@gmail.com](mailto:nazariabeauty@gmail.com)

**Deizen Rompas <sup>3</sup>**

**Veibe Sumilat <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Teknologi merupakan hasil dari perkembangan dan inovasi di bidang perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang berlandaskan pada kemajuan ilmu pengetahuan. Kehadirannya bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan efektivitas pekerjaan manusia di berbagai sektor kehidupan. Perkembangan teknologi telah mengubah pola aktivitas manusia secara signifikan. Berbagai kegiatan yang dahulu dilakukan secara manual—seperti proses komunikasi, pengolahan data, maupun penyusunan laporan keuangan—kini telah beralih ke sistem digital yang jauh lebih praktis, efisien, dan dapat diakses secara real-time.

Teknologi informasi, sebagai salah satu wujud nyata kemajuan ini, memiliki peran sentral dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Melalui teknologi informasi, masyarakat dapat dengan mudah mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa batasan geografis. Hal ini tidak hanya memperlancar aktivitas individu, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Namun, kemajuan teknologi tidak terlepas dari dampak negatif. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada sistem digital, muncul pula potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan individu maupun institusi. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah cyber crime, yaitu kejahatan yang memanfaatkan komputer, jaringan, atau internet, baik sebagai alat untuk melakukan kejahatan maupun sebagai target serangan. Cyber crime mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti pencurian data pribadi, peretasan sistem (hacking), penipuan daring (online fraud), hingga penyebaran konten ilegal.

Fenomena ini telah menjadi tantangan global yang memerlukan penanganan serius. Beberapa negara telah merespons dengan menetapkan sanksi tegas dan memperkuat regulasi keamanan siber, sementara negara lain masih berupaya membentuk kesepakatan mengenai

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010685

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

definisi, ruang lingkup, dan status hukum dari berbagai bentuk kejahatan siber. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap cyber crime memerlukan koordinasi internasional yang lebih kuat.

Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi membawa dampak ganda: di satu sisi menjadi motor penggerak kemajuan dan inovasi, tetapi di sisi lain membuka celah terjadinya tindak pidana berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, regulasi, serta penegakan hukum yang efektif dan adaptif, disertai peningkatan literasi digital masyarakat, agar manfaat teknologi dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan keamanan dan privasi pengguna

**.Kata Kunci: Teknologi, Pencurian Data, Undang – Undang PDP, Cyber Crime, Bantul.**

---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak telah mengubah pola kerja manusia dari sistem

manual menjadi digital, memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi berbagai bidang.<sup>5</sup> Namun, kemajuan ini juga memunculkan risiko baru berupa kejahatan siber (cyber crime), salah satunya pencurian atau kebocoran data pribadi.<sup>6</sup>

Kasus-kasus besar, seperti skandal Cambridge Analytica di Amerika Serikat dan insiden kebocoran data Tokopedia, Bukalapak, serta dugaan kebocoran data KTP di Indonesia, menunjukkan tingginya ancaman terhadap privasi.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi payung hukum dalam mengatur pemrosesan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi, serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Meski demikian, penegakan hukumnya masih

menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian elektronik dan keterbatasan pemahaman teknis aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Bantul terkait kasus pencurian data pribadi untuk menilai sejauh mana penerapan UU PDP telah sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di era digital yang semakin kompleks.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pencurian Data Pribadi menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Hukum Pencurian Data Pribadi menurut Hukum Pidana di Indonesia?

---

<sup>5</sup> Taufik, A., Sudarsono, G., Sudaryana, I. K., & Muryono, T. T. (2022). Pengantar teknologi informasi. *Yayasan Drestanta Pelita Indonesia*, 1-113

<sup>6</sup> Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. *Jurnal Ham*, 11(2), 285.

<sup>7</sup> Skandal data Facebook–Cambridge Analytica. (November 2023). Wikipedia.

<sup>8</sup> Undang undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan Pencurian Data Pribadi menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui peranggungjawaban Hukum Pencurian Data Pribadi menurut Hukum Pidana di Indonesia

### D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>9</sup>. Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, dan jurnal ilmiah; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia<sup>10</sup>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) mencakup berbagai sumber yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku yang berisi teori atau literatur ilmiah, dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara atau instansi terkait, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji<sup>11</sup>.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum, membandingkan dengan fakta kasus, serta mengaitkannya dengan teori dan prinsip hukum yang relevan<sup>12</sup>.

### PEMBAHASAN A. Pengaturan Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Cyber crime atau kejahatan siber telah menjadi ancaman serius di era komputer dan internet, menimbulkan kerugian besar baik secara ekonomi maupun terhadap keamanan dan privasi individu. Bentuk kejahatan ini mencakup penipuan daring, pencurian identitas, hingga pelanggaran data pribadi, yang sering dilakukan dengan metode rumit dan sulit dilacak.<sup>13</sup>

Menyadari ancaman tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai langkah strategis untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi. UU PDP memberikan definisi komprehensif tentang data pribadi, menetapkan prinsip-prinsip perlindungan data, hak-hak subjek data, serta kewajiban pengendali dan prosesor data.<sup>14</sup>

Pasal 65 mengatur sanksi pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar bagi pelaku pencurian data, sementara Pasal 70 memuat sanksi administratif seperti teguran, penghentian pemrosesan, dan penghapusan data. Ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi individu tetapi juga

---

<sup>9</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012). Hlm. 43.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Firdaus, R. A. (2024). *Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1), 79-104.

<sup>14</sup> Wibowo, A. (2023). *Hukum di era globalisasi digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-185

korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 67.<sup>15</sup>

UU PDP menjadi landasan hukum yang kuat untuk menangani pencurian data pribadi melalui pendekatan represif maupun preventif, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, menjamin hak privasi warga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem digital, dan mendorong budaya pengelolaan data yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia.<sup>16</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Hukum Pencurian Data Pribadi Menurut Hukum Pidana di Indonesia**

Tindak pidana dalam sektor teknologi informasi merupakan perbuatan kriminal yang harus memenuhi unsur-unsur pidana, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh pelaku yang mampu bertanggung jawab secara hukum pidana, serta terdapat unsur kesalahan.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang (*actus reus*) dan disertai sikap batin tertentu (*mens rea*) dari pelaku. Kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh akal sehat dan kehendak yang normal; oleh karena itu, orang dengan gangguan jiwa atau akal yang tidak sempurna tidak dapat dikenakan pidana.<sup>18</sup>

Dalam konteks pencurian data pribadi melalui sistem elektronik, tindakan ini jelas termasuk perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. UU ITE, khususnya Pasal 30–36, mengatur larangan akses ilegal, pemindahan, dan penyebaran data elektronik tanpa izin, sedangkan UU PDP melalui Pasal 65 menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak memproses atau menyebarkan data pribadi orang lain. Kedua undang-undang ini saling melengkapi: UU ITE berfokus pada aspek teknis kejahatan siber, sedangkan UU PDP menitikberatkan pada perlindungan hak konstitusional atas privasi dan pengelolaan data pribadi.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian data pribadi dapat dilakukan tidak hanya terhadap pelaku utama, tetapi juga terhadap pembantu dan pihak yang menyuruh melakukan (*intellectueel dader*), sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>19</sup>

Dengan demikian, keberadaan kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi, menindak, dan mencegah kejahatan siber yang merugikan individu maupun masyarakat di era digital.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

<sup>16</sup> Pradana, M. A. E., & Saragih, H. (2024). Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3412-3425.

<sup>17</sup> Hani, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Putusan No. 132/Pid.

B/2012/Pn. Pwk). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1(1), 94.

<sup>18</sup> Moeljatno, 1988, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, h. 30

<sup>19</sup> Afif, N. (2022). *Penerapan teori deelneming pada putusan hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi studi keputusan pengadilan pidana khusus nomor 111/PID. SUS-TPK/2016/PN SMG* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

### **C. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Btl**

#### **1. Kronologi Kasus**

Putusan dibacakan 23 Oktober 2023 atas nama terdakwa Berlian Bestari binti Usman Triyono (perkara klasifikasi: Informasi & Transaksi Elektronik). Majelis menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya” dan menjatuhkan pidana penjara

Dalam berkas perkara, Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif:

- 1) Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU No.19/2016 (perubahan atas UU ITE) — (tindak manipulasi/alterasi informasi elektronik/dokumen elektronik).
- 2) Pasal 67 ayat (3) jo. Pasal 65 ayat (3) UU No.27/2022 (UU PDP) — (menggunakan data pribadi milik orang lain secara sengaja dan melawan hukum). Majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua (UU PDP) untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Majelis menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa (masa tahanan yang sudah dijalani dikurangkan; terdakwa tetap ditahan). Selain itu, putusan memuat ketentuan mengenai barang bukti (sejumlah dokumen/akun dicantumkan dan beberapa barang dimusnahkan; satu unit handphone dirampas untuk negara) dan membebankan biaya perkara Rp2.000,-.<sup>20</sup>

#### **2. Analisis Penulis**

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Btl menjadi preseden penting penerapan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Terdakwa Berlian Bestari terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan data pribadi orang lain, sehingga dijerat pasal-pasal dalam UU ITE yang diperkuat oleh Pasal 65 ayat (2) UU PDP. Kasus ini menegaskan bahwa pengungkapan atau penyebaran data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran hak privasi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan menunjukkan peran UU PDP sebagai pelindung utama hak tersebut di ranah digital.

Secara substantif, putusan ini membuktikan kemampuan hukum positif Indonesia untuk mempidanakan pencurian atau penyalahgunaan data yang sebelumnya kerap diselesaikan secara perdata atau administratif. Namun, secara teknis, pembuktian unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” masih menghadapi tantangan, terutama terkait definisi, alat bukti elektronik, dan motif pelaku. Dari perspektif hukum pidana, putusan ini menunjukkan penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan digital dengan tetap menjunjung asas *nullum crimen sine lege*.

Putusan ini berpotensi menjadi rujukan akademis maupun praktis dalam penelitian cybercrime, privasi digital, dan pemidanaan berbasis teknologi informasi. Ke depan, dibutuhkan sinergi antara UU PDP, UU ITE, dan KUHP, serta peningkatan

---

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Btl

literasi digital masyarakat agar kesadaran akan perlindungan data pribadi semakin kuat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Perkembangan teknologi informasi berbasis perangkat keras dan perangkat lunak telah mengubah pola kerja manusia dari sistem manual menjadi digital. Transformasi ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam berbagai sektor, tetapi juga membawa ancaman baru berupa kejahatan siber (cyber crime), termasuk pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Beberapa kasus besar seperti kebocoran data Cambridge Analytica, Tokopedia, Bukalapak, dan dugaan kebocoran data KTP, menjadi bukti nyata bahwa privasi warga negara berada dalam posisi rentan.

Sebagai respon, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini mengatur proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi, serta menetapkan sanksi pidana (Pasal 65: penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp5 miliar) dan sanksi administratif (Pasal 70). UU PDP berlaku untuk perorangan maupun badan hukum, dan melengkapi ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 30–36 yang mengatur teknis kejahatan siber.

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Btl menjadi tonggak penting penerapan UU PDP di Indonesia. Dalam perkara ini, terdakwa Berlian Bestari terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan data pribadi milik orang lain. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 67 ayat (3) jo. Pasal 65 ayat (3) UU PDP, dengan vonis pidana penjara selama 10 bulan, perampasan dan pemusnahan barang bukti, serta kewajiban membayar biaya perkara. Meskipun awalnya didakwa pula dengan UU ITE, hakim memutuskan berdasarkan UU PDP sebagai instrumen hukum utama.

Kasus ini menegaskan bahwa pengungkapan atau penggunaan data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dari sisi pembuktian, tantangan masih ada dalam membuktikan unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum”, terutama terkait pemanfaatan bukti elektronik dan pengungkapan motif pelaku.

Putusan ini menjadi preseden penting bagi penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan digital. Ke depan, diperlukan sinergi antara UU PDP, UU ITE, dan KUHP, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk memahami bahwa data pribadi adalah hak yang dilindungi hukum

### **B. Saran**

teknologi informasi dan kejahatan siber, agar dapat memahami dan menerapkan Undang-Undang PDP secara efektif.

2. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan literasi digital serta kewaspadaan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, khususnya dalam penggunaan layanan digital dan media sosial.

3. Bagi akademisi dan peneliti hukum, kasus pencurian data pribadi dapat menjadi bahan kajian yang lebih dalam terhadap perlindungan hak privasi di era digital, termasuk kemungkinan

pengembangan harmonisasi antara UU PDP, UU ITE, dan KUHP dalam menangani kejahatan siber.

4. Bagi pembuat kebijakan, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan turunan UU PDP agar pelaksanaannya lebih teknis, jelas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika kejahatan digital yang terus berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor  
270/Pid.Sus/2023/PN Btl

- Taufik, A., Sudarsono, G., Sudaryana, I. K., & Muryono, T. T. (2022). Pengantar teknologi informasi. *Yayasan Drestanta Pelita Indonesia*, 1-113
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. *Jurnal Ham*, 11(2), 285.
- Skandal data Facebook–Cambridge Analytica. (November 2023). Wikipedia.
- Undang undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2012). Hlm. 43.
- <sup>1</sup> Ibid.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52
- Ibid.
- Firdaus, R. A. (2024). Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1), 79-104.
- Wibowo, A. (2023). Hukum di era globalisasi digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-185
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Pradana, M. A. E., & Saragih, H. (2024). Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3412-3425.
- Hani, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Putusan No. 132/Pid. B/2012/Pn. Pwk). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1(1), 94.
- Moeljatno, 1988, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, h. 30
- Afif, N. (2022). *Penerapan teori deelneming pada putusan hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi studi keputusan pengadilan pidana khusus nomor 111/PID. SUS-TPK/2016/PN SMG* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).